

## **KEPUTUSAN PENETAPAN**

**2024**

### **PENETAPAN JADWAL KAMPANYE PEMILIHAN UMUM MELALUI METODE RAPAT UMUM PARTAI POLITIK UNTUK PEMILIHAN UMUM ANGGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**ABSTRAK** : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (1) ayat (2) dan ayat (3) huruf c PKPU Nomor 15 Tahun 2023, berdasarkan Berita Acara Nomor 34/PK.01-BA/6401/2024, berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Paser tentang Penetapan Jadwal Kapanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum Partai Politik untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

**Dasar Hukum Keputusan ini adalah** : UU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 8 Tahun 2019; PKPU Nomor 3 Tahun 2023; PKPU Nomor 15 Tahun 2023; Keputusan KPU Nomor 1621 Tahun 2023; Keputusan KPU Nomor 1622 Tahun 2023; Keputusan KPU Nomor 78 Tahun 2024; Surat KPU Nomor 126/PL.6-SD/05/2024.

**Dalam Keputusan diatur** : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser Tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Melalui Metode Rapat Umum Partai Politik Untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024

**CATATAN** : Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal di tetapkan 20 Januari 2024